



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN
NEGERI 1 TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN

SMK NEGERI 1 TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) SELEKSI
TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

NOMOR : 18/PR.08-PKS/7207/2022

NOMOR : 421.S.D.61/SMKN 1/TNK/2022

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di SMK Negeri 1 Tinangkung, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

1. MUSLIM ABD MUIN : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 268/SDM.03.1/7207/2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara Jalur II Salakan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. HARTANTO Y. YUUNE : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jl. Bidana No. 3 Kecamatan Tinangkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Banggai kepulauan, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum maupun Pemilihan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran;
- c. bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan bentuk dukungan Pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tanggung jawab dalam Pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan Pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. Fasilitasi *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Dukungan Sarana dan Prasarana fasilitas *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- d. Dukungan pendamping tim teknis dalam pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

PASAL 4
PRINSIP KERJA SAMA

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam rangka menjamin terlaksananya *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam:
 - a. menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. merumuskan/menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - c. berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan terkait *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam:
 - a. memberikan dukungan guna terlaksananya *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilingkungan SMK Negeri 1 Tinangkung;
 - b. memberikan Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana demi terlaksananya *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilingkungan SMK Negeri 1 Tinangkung;
 - c. memberikan dukungan pendamping tim teknis *Computer Assisted Test (Cat)* Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilingkungan SMK Negeri 1 Tinangkung.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya Tahapan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakan untuk tidak saling menuntut dan dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan,



HARTANTO Y. YUUNE, S.Pd., M.Pd.K

PIHAK KESATU

Pih. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai kepulauan,



MUSLIM ABD. MUIB, S.Kom., M.M.